



**KEEFEKTIFAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PENGAJUAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022)**

Adinda Maghfiroh Febriyanti¹, Dzulfikar Rodafi², Dwi Ari Kurniawati³

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: adindamaghfirohfebriyanti@gmail.com, dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id,

dwi.ari@unisma.ac.id

Abstract

Marriage dispensation is a grant of permission to marry given to prospective husbands or wives who are not yet 19 years old. Marriage dispensation is a form of deviation from the minimum marriage age requirements. The legal basis for the marriage dispensation is Law Number 1 of 1974 and Law Number 16 of 2019. This researcher uses a qualitative research method with the type of empirical legal research. The data sources in this research are primary data sources and secondary data sources. Where the data collection techniques are passive participant observation, interviews, and documents. This research aims to understand efforts to minimize the submission of requests for marriage dispensation at the Malang Regency Religious Court in 2022. In this case, the factors causing the increase in requests for marriage dispensation are customary, economic factors, and out-of-wedlock pregnancy factors. The practice of submitting applications for marriage dispensation follows Agung Court Regulation Number 5 of 2019, and the implementation policy depends on each judge in each court. The effectiveness of submitting applications for marriage dispensation can be said to be successful if the number of applications for marriage dispensation has decreased.

Keywords: *effectiveness, religious courts, minimizing, marriage dispensation*

A. Pendahuluan

Menurut dengan UU Perkawinan, perkawinan adalah suatu hubungan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang didasari atas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia. Tujuannya tidak ada hentinya. Tujuannya adalah abadi (Aseri, 2018). KHI, sebaliknya, menganggap pernikahan sebagai sebuah penghormatan dan komitmen yang sangat tulus untuk mematuhi perintah Tuhan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang terdiri dari Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Mahkamah Agung RI, 2011). Oleh karena itu, dalam arti sempit, perkawinan adalah suatu akad yang memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Bagaimanapun juga, perkawinan sering kali dipandang sebagai sebuah kesepakatan yang sah secara

sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia atau keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

Dalam Islam, tidak ada aturan ketat mengenai usia pernikahan. Artinya, akad nikah dapat dilangsungkan walaupun kedua belah pihak masih dibawah umur. Para ahli fiqih menekankan bahwa ayah mempunyai hak untuk mengawinkan anak laki-laki dan perempuannya. Tahta ini juga sejalan dengan anggapan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa anak boleh menikah secara sah asalkan mendapat persetujuan dari penjaganya (Abror, 2017). Meski begitu, UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan no. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, apabila umurnya tidak memenuhi syarat-syarat yang sah untuk diakui negara, maka pada saat itu seseorang harus mengajukan perjanjian perkawinan. Penjatahan perkawinan direncanakan agar pasangan suami istri berencana yang belum cukup umur dapat menikah (Syeh Sarip Hadaiyatullah, 2020).

Kenyataannya masih banyak orang yang menganggap menikah muda adalah hal yang wajar. Meski begitu, masih banyak orang yang percaya bahwa menikah muda akan menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Dengan kata lain, menikah dini adalah solusi permasalahan tersebut. Ada banyak alasan yang menyebabkan hal ini, termasuk budaya, keadaan ekonomi, dan kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan untuk mengakui pernikahan dini secara hukum baik berdasarkan hukum negara maupun agama. Namun, ada alasan kuat dan bukti pendukung bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan surat nikah. Fakta bahwa anak di bawah umur dapat menikah secara sah melalui pengecualian hukum menunjukkan bahwa perubahan apa pun terhadap undang-undang yang menetapkan usia minimum untuk menikah tidak ada artinya. Inilah alasan lain mengapa surat nikah ini dianggap sebagai buah Simalakama.

Pernikahan dini ini akan membawa banyak dampak yang membumi. Dalam bukunya *Merawat Cinta Kasih*, Basri menekankan bahwa generasi muda secara alami dan fisik mampu menjadi wali. Meski begitu, pola pikir mereka masih tergolong muda dan belum siap membantu keluarga menghadapi tantangan hidup. Banyak keluarga dan hubungan keluarga yang malang dan gagal karena salah satu atau kedua pelakunya masih muda. Saat ini terdapat bahaya alam tertentu terhadap kesejahteraan (Syalis & Nurwati, 2020). Tercatat sebanyak 1.434 perkara, dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus menerima permohonan akad nikah dalam jumlah besar pada tahun 2022. Selain itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki angka pernikahan dini tertinggi

di Wilayah Jawa Timur, berdasarkan garis besar pengukuran izin nikah tahun 2022 dalam peraturan daerah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Oleh karena itu, isu banyaknya dispensasi kawin belum mendapat perhatian serius untuk meminimalisirnya.

Dalam penelitian ini mengkaji terhadap beberapa jurnal yang pernah diteliti sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Peran Hakim Terhadap Penurunan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), oleh Ria Rizkia Rahmania, Ari Kurniawati, dan Nur Hasan dari Universitas Islam Malang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana angka pernikahan dini di Pengadilan Agama Malang dapat diturunkan dengan adanya hakim yang menganut syariat Islam.
2. Penulis Sonny Dewi Judiasi, Soshilowati S. Dajaan, dan Bambang Dar Nugroho dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran memaparkan Kontradiksi Antara Penelantaran Perkawinan Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak Di Indonesia. Untuk mengurangi jumlah pernikahan dini, penelitian ini menyelidiki praktik-praktik yang mendorong pernikahan dan konflik yang ditimbulkannya di Indonesia.
3. Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy dari Fakultas Hukum Universitas Udayana telah menulis “Disfungsi Dispensasi Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”. Penelitian ini mengkaji permasalahan perkawinan anak di Indonesia dan kegagalan UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Perkawinan No. 7 Tahun 1974, untuk mencegahnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para penguji mengkaji dua sudut pandang yang berbeda mengenai upaya untuk mengurangi pernikahan dini: ruas hakim dan ruas UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebaliknya, kemungkinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir kemudahan permohonan izin nikah pada tahun 2022 merupakan yang terbaru dalam pemikiran tersebut, dan upaya tersebut tentu saja berjalan seiring dengan semakin banyaknya permohonan izin nikah. Biasanya dalam pertanyaan ini ada isu-isu berikut yang perlu diklarifikasi untuk menemukan solusi yang mungkin:

1. Bagaimana faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022?
2. Bagaimana praktik dan kebijakan penerapan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022?
3. Bagaimana keefektifan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir pengajuan permohonan dispensasi kawin tahun 2022?

Sebagaimana dijelaskan di atas, mengajukan akad nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang bukanlah hal yang aneh karena banyak orang yang melakukannya. Paling sering disebabkan oleh beberapa komponen dasar. Penyelidikan ini mengkaji tentang dukungan terhadap upaya Pengadilan Agama Malang dalam mengurangi jumlah permohonan jatah nikah yang diajukan pada tahun 2022. Sangat penting mengingat banyaknya kesalahan dalam permohonan izin perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Malang pada tahun 2022.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian hukum empiris sebagai metode penelitian utama. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipilih sebagai tempat penelitian penelitian ini. Aspek deskriptif penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara akurat ciri-ciri seseorang, penyakit, gejala, atau sekelompok gejala tertentu, atau untuk mengidentifikasi hubungan antara dua fenomena sosial. Sumber data primer dikumpulkan langsung dari responden oleh peneliti lapangan untuk penelitian ini, dan sumber data sekunder dikumpulkan dari buku, majalah, catatan, dan penelitian terdahulu. Observasi partisipan pasif, wawancara, dan dokumentasi terhadap efektivitas penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022 merupakan pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teknik yang disebut "reduksi data". Ini juga mencakup kompresi data agar lebih mudah dipahami. Hal ini dapat dicapai dengan menyajikan dan menganalisis data dengan cara yang mudah dipahami. Berdasarkan informasi yang ada, dapat diambil kesimpulan mengenai efektivitas Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada tahun 2022 (Moleong, L, 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

Menyetujui UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh menikah apabila keduanya telah berumur 19 tahun atau lebih. Batasan usia sebagaimana direncanakan pada ayat (2) memberikan legitimasi bagi wali laki-laki atau perempuan untuk mengajukan pengecualian atas dasar tertentu dalam hal batasan usia sebagaimana direncanakan pada ayat (1) belum tercapai. Akan dapat mengubahnya kapan saja. Ditegaskan dengan informasi yang mendesak

dan mendasar. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974, laki-laki dan perempuan yang ingin menikah namun masih di bawah umur yang sah, sahkan dengan akta nikah. Dalam hal ini, calon akad nikah yang beragama Islam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pemohon non-Muslim dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terdekat.

1. Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022

Apabila pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan dan hakim mengabulkannya setelah memikirkannya matang-matang, maka pernikahan dini diperbolehkan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima permohonan izin menikah dengan alasan sebagai berikut. (Jumriati & Rumlatur, 2022):

a. Adat Istiadat atau Budaya

Indonesia adalah negara yang penuh dengan tradisi dan budaya yang berusia ribuan tahun. Komunitas kami dibedakan berdasarkan kepatuhannya terhadap adat istiadat dan praktik budaya nenek moyangnya. Hal ini terlihat dari keganasan prosesi ritual dan beragamnya pesta yang diadakan dalam pesta pernikahan di seluruh Indonesia. Ungkapan “banyak anak, banyak rezeki” atau “perempuan hanya bekerja di kasur, dapur, dan sumur” merupakan contoh norma perkawinan yang tidak sesuai dari banyak budaya dan tradisi. Kata lain yang digunakan untuk merujuk pada wanita yang telat menikah dengan istilah “perawan kaseb” atau “perawan tua”, dan ungkapan serupa. Mengacu pada istilah terakhir, pernyataan seperti ini tampak meresahkan orang tua dan perempuan, memaksa mereka untuk mendapatkan dispensasi pernikahan untuk menghindari rasa malu masyarakat dan menikahkan anak di bawah umur.

b. Faktor Ekonomi dan Status Sosial

Sejak awal, setiap orang berharap memiliki kehidupan yang menyenangkan dan menjadi kaya. Kebenaran sejarah mengenai perkawinan di Indonesia nampaknya dibentuk oleh kondisi sosio-ekonomi negara sederhana dan miskin, dimana individu yang ingin menikahkan anak mereka yang masih kecil melakukannya karena alasan sosial atau ekonomi. Hal ini sering menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Tanpa paksaan apa pun, cinta adalah fondasi pernikahan. Karena kesulitan keuangan, permasalahan utang dan piutang, serta kedudukan sosial keluarga, maka perkawinan anak menjadi jalan terakhir penyelesaian permasalahan dalam rangka melunasi utang dan piutang, memiliki

menantu atau mertua yang berkecukupan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang tinggi. Hal ini dilakukan tanpa memikirkan perasaan remaja korban kawin paksa.

c. Hamil Diluar Nikah

Tampaknya modernitas telah melahirkan budaya yang menumbangkan norma-norma agama dan budaya. Remaja dengan demikian terpenjara dalam pergaulan bebas, sehingga menimbulkan aktivitas seksual terbuka di masyarakat. Banyak remaja yang hamil di luar nikah adalah akibat dari pengalaman mereka dengan seks bebas. Mereka terpaksa dikawinkan oleh orang tua mereka meski usianya masih muda karena ingin pria yang menyebabkan mengandung bertanggung jawab atas perbuatannya. Kehamilan di luar nikah juga bisa menjadi penyebab ketidaksetujuan orang tua terhadap pasangan sehingga menyebabkan mereka melakukan “kecelakaan” demi mendapatkan izin untuk menikah. Persoalan kehamilan di luar nikah sering kali diajukan ke Pengadilan Agama Indonesia dalam kasus-kasus yang melibatkan izin pernikahan dini.

d. Pendidikan

Di antara unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah rendahnya pemahaman terhadap nilai pendidikan. orang tua yang baru menyekolahkan anaknya sampai tamat sekolah dasar dan merasa puas dengan hal tersebut. Para orang tua tidak menyadari bahwa ada dampak dari pernikahan muda ini, dan beberapa orang menganggapnya menarik. Selain lemahnya perekonomian, pendidikan orang tua yang tidak memadai akan menumbuhkan pandangan dunia yang terbatas. Dengan demikian, hal itu akan membujuk orang tua untuk menikahkan anaknya (Shufiyah, 2018).

e. Keterdesakan

Tekanan dan pengaruh keluarga juga dapat memengaruhi permohonan dispensasi kawin. Orang tua menikahkan anaknya dini karena berbagai alasan. Pertama, mereka ingin menjaga silaturahmi dengan sanak saudaranya dengan cara mempertemukan anak-anaknya dengan saudara lain dan anak saudara. Kedua, mereka ingin mewariskan anaknya kepada anak saudara kandungnya agar hartanya tetap menjadi milik keluarga dan tidak menjadi milik orang lain (Mubasyaroh, 2016).

f. Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Anaknya Melanggar Norma

Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, mereka mempunyai pandangan dan harapan tertentu mengenai syarat dan ketentuan pernikahan. Boleh menikah dengan orang yang menganut agama

Islam. Baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai masa pubertas, yaitu masa remaja yang ditandai dengan perubahan-perubahan pada tubuh. Oleh karena itu, terjadilah praktik pernikahan dini yang dipandang sebagai upaya melindungi anak dari perzinahan, salah satu kejahatan terbesar dalam Islam, dan bukan pelanggaran terhadap syariah atau standar agama Islam (Rahmania, Kurniawati, & Hasan, 2019).

2. Praktik Dan Kebijakan Penerapan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022

a) Praktik Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022

1) Tata Cara Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Berdasarkan Pasal 6 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, wali anak yang dimintakan dispensasi kawin haruslah pihak yang berhak mengabulkan permohonan atau kuasa pemohon. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah ibu dan ayah sejak anak tersebut dilahirkan. Memang dalam keadaan berpisah, orang tua atau wali yang mempunyai perwalian atas anak berdasarkan pilihan pengadilan dapat mengajukan permohonan pengecualian perkawinan. Jika salah satu orang tua hilang atau meninggal, salah satu orang tua mengajukan pengecualian pernikahan. Dalam hal kedua wali tersebut telah habis masa berlakunya atau tidak diketahui keberadaannya, maka penitipan anak tersebut harus mengajukan permohonan pengecualian perkawinan. Jika wali yang sah juga tidak mampu untuk mengajukan permohonan, pada saat itu permohonan juga dapat diajukan oleh wakilnya yang sah dengan menggunakan kendali pengacara yang diizinkan oleh wali yang sah, dengan tunduk pada batasan-batasan yang sah (RI, 2019).

Posita ideal terdiri dari dua bagian. Yang satu merupakan uraian tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menyebabkan diajukannya permohonan, dan yang satu lagi merupakan uraian tentang adanya undang-undang dan hak-hak atau hubungan-hubungan hukum yang menjadi dasar hukum permohonan. Sementara itu, permohonan pembatalan perkawinan harus disertai dengan permohonan putusan pernyataan yang mencakup segala hal yang ingin dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan oleh pemohon. Namun petisi yang sebatas tuntutan keadilan tidak diperbolehkan (Hadrian & Hakim, 2020). Permohonan izin menikah diterima di pengadilan tingkat pertama,

Pengadilan Agama bagi umat Islam, dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Sebaliknya, jika orang tua atau wali berbeda pendapat mengenai agama, maka gugatan akan diajukan ke pengadilan berdasarkan keyakinan anak.

Surat permohonan dispensasi perkawinan, fotokopi kartu identitas masing-masing orang tua atau wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu kependudukan atau kartu kependudukan, dan memenuhi ketentuan Pasal 5 Keperluan Peraturan, Petunjuk Nomor 5 Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2019. Untuk mengajukan akta nikah. Salinan akta kelahiran anak, KTP, dan/atau kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran calon pasangan anak dan/atau surat keterangan sekolah saat ini dari sekolah anak juga akan diakui. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, dokumentasi lain yang menunjukkan identitas anak, pendidikan, dan identitas orang tua atau wali.

2) Tata Cara Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Permasalahan dispensasi perkawinan dipilih oleh hakim tunggal. Hakim yang ditetapkan sebagai hakim anak oleh Ketua Pengadilan Tinggi Keadilan, hakim yang memenuhi syarat sebagai hakim anak, hakim yang telah mendapat pelatihan atau arahan khusus bagi perempuan yang bertikai dengan hukum, atau seseorang yang mempunyai keterlibatan dalam pengawasan hakim. Beberapa hakim mengklasifikasikan permohonan izin nikah ke dalam salah satu dari tiga kategori dan menyimpan hak untuk mendengarkan perkara yang berkaitan dengan permohonan tersebut. Sekalipun begitu, apabila hakim yang disebutkan di atas tidak dapat dihubungi, maka hakim pengadilan yang berwenang dapat memilih permohonan pembatalan perkawinan. Ketika mempertimbangkan kasus-kasus yang berkaitan dengan permohonan surat nikah, jubah dan dasi hakim, serta jas tanda tangan, tidak diperbolehkan. Selain itu, selama persidangan, hakim menggunakan kata-kata dan strategi yang cukup mudah dipahami oleh anak-anak.

Anak yang dimintai dispensasi perkawinan, pasangan yang akan menikah, dan wali atau orang tua yang sah dari pasangan yang akan menikah, semuanya harus hadir untuk ditemui pada sidang pertama. Apabila calon tidak dapat hadir pada sidang pertama, maka pengadilan akan menunda sidang dan mengatur calon untuk menghadirkan para pihak pada sidang berikutnya. Apabila calon tidak dapat hadir pada sidang kedua, maka pengadilan menunda sidang dan mengatur agar calon tersebut hadir sebagai pihak pada sidang ketiga. Apabila calon dan

para pihak tidak dapat hadir bersama-sama pada sidang ketiga, maka permohonan jatah perkawinan tidak disetujui.

Dalam persidangan, hakim tunggal dapat menasihati Pemohon, anak yang mengajukan dispensasi kawin, calon suami atau istri, dan orang tua/wali calon suami atau istri. Hakim harus menjamin kejelasan ini bagi semua pihak yang terlibat, baik itu anak yang mengajukan dispensasi kawin, calon suami istri, orang tua atau wali anak, serta orang tua atau wali calon suami istri. Saya menyarankan. Pastikan Anda menyadarinya. Ada risiko. Perkawinan, meliputi kemungkinan anak tidak menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, ketidakmatangan reproduksi anak, dampak perkawinan terhadap perkembangan sosial, psikologis dan ekonomi anak, serta kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila hakim tidak mengeluarkan petunjuk sebagaimana dimaksud, maka putusan dianggap tidak sah (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022).

Hakim selanjutnya memeriksa surat permohonan pemohon setelah memberikan nasihat. Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mendengarkan keterangan orang tua dan wali calon suami atau istri serta anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dengan syarat pemohon tetap menjaga substansinya dan tidak melakukan perubahan. Selama pemeriksaan perkara di persidangan, hakim membuat sejumlah identifikasi saat memeriksa para pihak. Hal ini mencakup pengetahuan dan persetujuan anak terhadap rencana perkawinan ketika diajukan dalam permohonan, keadaan psikologis anak, kesiapan untuk menikah dan memulai sebuah keluarga, dan segala bentuk pemaksaan psikologis, fisik, seksual, atau finansial terhadap anak dan/ atau keluarga. Dalam menilai dan menyelidiki permohonan pengecualian perkawinan anak, hakim dapat melibatkan Psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial profesional, pekerja sosial, dan pusat pelayanan publik untuk perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A). Dapatkan rekomendasi dari Komite Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), penerjemah, atau orang yang rutin berinteraksi dengan anak. Alternatifnya, kesaksian anak Anda dapat didengarkan melalui tes komunikasi audiovisual jarak jauh, seperti di pengadilan setempat.

Dalam proses penyidikan, hakim mempertimbangkan apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memeriksa secara cermat keadaan hukum pemohon, menyelidiki keadaan sekitar

perkawinan anak, menilai ada tidaknya hambatan dalam perkawinan, mengkaji keterangan mengenai perkawinan anak, pemahaman dan persetujuan terhadap pernikahan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon pasangannya, menilai apakah terdapat bukti adanya paksaan psikologis, fisik, seksual, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, menegaskan komitmen orang tua untuk menjadi orang utama bagi anak, pengasuh, dan evaluasi kondisi psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi orang tua dan anak berdasarkan rekomendasi ahli.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 18 mengatur bahwa semua hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain, berlaku sepanjang tahapan pemeriksaan dan pembuktian dalam proses dispensasi nikah. Ayat-ayat ini menjunjung tinggi keabsahan ketentuan hukum mengenai pembuktian dalam perkara perdata, termasuk yang berkaitan dengan asas-asas umum pembuktian, bentuk pembuktian, batasan minimal pembuktian, dan kekuatan pembuktian. Hakim akan menggunakan ketentuan-ketentuan ini sebagai pedoman dalam menilai bukti-bukti yang diajukan pemohon.

3) Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin

Dalam memutuskan dispensasi nikah, perlu diperhatikan faktor-faktor hukum primer sebagai berikut:

- (a) Saat mengevaluasi nasihat hakim, pertimbangkan kemungkinan terganggunya pola asuh anak, tidak berfungsinya organ reproduksi anak dengan baik, dampak ekonomi, sosial dan psikologis terhadap anak, serta kemungkinan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Gender adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor ini diperhitungkan. Risiko pernikahan harus dipertimbangkan.
- (b) Hakim harus memperhatikan bahwa hakim harus mendengarkan penjelasan dari anak yang mengajukan dispensasi kawin, calon suami atau istri yang mengajukan dispensasi kawin, dan orang tua atau wali dari anak yang mengajukan dispensasi kawin. Orang tua atau wali sah dari anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dari calon suami atau istri.
- (c) Memahami dan menyetujui rencana pernikahan anak, keadaan psikologis, kondisi kesehatan, keinginan untuk berkeluarga dan menikah, serta tekanan psikologis, fisik, seksual, dan ekonomi yang dibebankan pada anak. Perhatikan hasil identifikasi yang

ditampilkan. dan/atau apakah keluarga tersebut mempunyai anak atau sudah menikah.

- (d) Pertimbangan perlindungan dan kesejahteraan anak diperhatikan sesuai dengan hukum tertulis yang ada dan hukum tidak tertulis yang berupa kearifan lokal, asas hukum, dan keadilan lokal. Terlepas dari perjanjian dan perjanjian global tentang perlindungan anak.
- (e) Argumen-argumen tersebut harus dipikirkan dengan matang karena tidak ada pilihan lain dan pernikahan dipaksakan. Bukti yang cukup diberikan untuk mendukung pembenaran ini, dan hal tersebut dipertimbangkan.
- (f) Dalam menilai perkawinan anak pemohon dengan pasangannya, kriteria yang dipertimbangkan adalah: anak pemohon tidak menjadi sasaran lamaran dari orang lain, dan baik darah maupun hubungan kekerabatan tidak melarangnya untuk menikah. Tidak ada batasan lebih lanjut mengenai syarat dan keadaan perkawinan atau kewajiban administratif, kecuali mereka berusia di bawah 19 tahun.
- (g) Pertimbangkan kualitas dan analisis bukti pemohon. Selain itu, pembentukan fakta perkara tergantung pada keterangan pemohon, anak yang mengajukan surat nikah, orang tua atau wali sah calon suami/istri, serta keterangan pendukung yang konsisten dan akurat. Dan keterangan saksi. Tidak ada kontradiksi.
- (h) Pertimbangan faktor hukum menyangkut keuntungan dan kerugian serta kaidah hukum Islam.
- (i) Pertimbangan implikasi hukumnya menyetujui, menyetujui sebagian, menolak, atau menolak seluruh petitem permohonan dispensasi kawin individu.

b) Kebijakan Penerapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022

Anak belia yang meminta permohonan dispensasi kawin sebagai seorang Muslim biasanya berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama, sedangkan anak belia yang meminta dispensasi kawin sebagai non-Muslim berada di bawah yurisdiksi pengadilan negeri setempat. Langkah selanjutnya dalam proses hukum perkara dispensasi kawin ditentukan oleh majelis hakim yang mempertimbangkan perkara tersebut. Demikian pula persyaratan pengajuan permohonan dilimpahkan kepada ketua dan panitera pada setiap pengadilan, yang bertanggung jawab memilih, mengevaluasi, dan memastikan keakuratan berkas perkara (Mansyur,

2016). Namun, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin saat ini mengatur seluruh aspek dalam proses pengambilan keputusan surat nikah. Pertama, mari kita bahas syarat-syarat yang harus dipenuhi, tata cara pengadilan dalam menilai perkara, dan terakhir, faktor-faktor yang akan dipertimbangkan hakim sebelum menyetujui atau menolak permohonan (Al Hasan, 2021).

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melahirkan Peraturan No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Dispensasi Kawin, memuat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan. Ide-ide tersebut meliputi kehidupan dan perkembangan anak, kesejahteraan anak, kepastian hukum, non-diskriminasi, kesetaraan gender, penghormatan terhadap martabat manusia dan pertimbangan sudut pandang anak. Tujuan dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah untuk menetapkan asas-asas kesejahteraan anak dan asas-asas di atas mengenai kehidupan, perkembangan dan hak anak. Menjamin hak anak untuk tumbuh dan hidup serta berkembang. Memperkenalkan sistem peradilan yang menjamin hak-hak. Perlindungan anak, memperkuat pengawasan orang tua untuk mencegah perkawinan di bawah umur, mengkaji kemungkinan adanya pemaksaan dalam proses permohonan, menetapkan standar alur kerja dalam sistem hukum dalam litigasi dispensasi nikah (Rohman, 2023).

3. Keefektifan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Meminimalisir Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2022

Menurut Pak. Soerjono Soekanto dalam bukunya "Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum" yang mengidentifikasi keadaan-keadaan yang mempengaruhi efektifitas penegasan hukum: komponen hukum itu sendiri, komponen penegakan hukum, fasilitas atau komponen yang menentukan efektif atau tidaknya suatu undang-undang. Fasilitas yang mendukung aspek kemasyarakatan, budaya, dan penegakan hukum. Di antara kelima komponen tersebut, ia mengidentifikasi dua variabel utama yang mengkonsekuensi prevalensi pernikahan dini di Indonesia. Sumber dari faktor-faktor tersebut bukan hanya undang-undang itu sendiri, namun juga masyarakat dan konteks di mana undang-undang tersebut diterapkan atau diterapkan. Secara hukum, undang-undang usia minimum dianggap sangat berhasil dalam mencegah pernikahan dini. Namun diketahui bahwa perubahan kebijakan selalu memberikan dampak pada masyarakat begitu kebijakan tersebut diterapkan.

Misalnya saja dampak sosial dari penerapan petunjuk ini (Mahmudah, Iftitah, & Alfaris, 2022).

Pemerintah berupaya mengurangi dampak negatif dari tingginya angka kelahiran, tingginya angka keguguran dan kematian bayi, serta meningkatnya angka perceraian dengan memberlakukan undang-undang yang mengatur usia minimum untuk menikah. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengajuan surat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, Inkuisisi telah mengambil beberapa langkah untuk meminimalkan permohonan surat nikah, seperti mewajibkan pertimbangan rekomendasi DP3A. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin, antara lain:

a. Upaya konseling

Mencegah pengajuan permohonan dispensasi perkawinan adalah tujuan dari upaya konseling ini. Tentu saja, sebagai bagian dari proses konseling, akan mendapatkan nasihat yang dapat dimanfaatkan ke depannya jika memutuskan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Nasihat ini meliputi:

- 1) Mengingatkan mereka yang mengajukan dispensasi kawin tentang apa itu pernikahan.
- 2) Memberikan bimbingan mengenai pengelolaan keuangan serta hak dan tanggung jawab suami istri dalam suatu perkawinan.
- 3) Apabila permohonan dispensasi perkawinan diajukan karena kehamilan di luar nikah, mengingatkan status anak-anak dalam perkawinan tersebut.
- 4) Mengingatkan akan dampak negatif memilih menikah muda, antara lain terhadap kesehatan mental, psikologis, dan sistem reproduksi.

b. Upaya yang dilakukan oleh Hakim ketika dipersidangan, yaitu dengan sulitnya mengabulkan pengajuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

c. Upaya diluar konseling, yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa Kabupaten Malang. Dimana dalam melakukan penyuluhan hukum ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah.

Apabila hasil peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi masyarakat, maka dapat dianggap efektif. Di sini, "efektivitas" mengacu pada seberapa baik hukum diterapkan, seperti yang ditunjukkan oleh tindakan masyarakat. Suatu undang-undang dapat dianggap efektif jika masyarakat mematuhiinya dan mencapai tujuan yang dimaksudkan (Putri & Sutrisno, 2022). Mengingat jumlah

permohonan dispensasi kawin yang dimintakan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah permohonan perkara dispensasi kawin pada tahun 2022, maka dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil menurunkan jumlah permohonan perkara dispensasi kawin pada tahun 2022. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbukti berhasil menekan jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022.

D. Simpulan

Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan hanya boleh melangsungkan perkawinan apabila keduanya telah berumur 19 tahun ke atas. Namun, orang tua laki-laki atau perempuan dapat meminta permohonan pengecualian ke pengadilan jika mereka tidak memenuhi kriteria usia yang ditetapkan dalam ayat 1, asalkan mereka dapat memberikan bukti yang cukup untuk mendukung permohonan mereka. Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menerima lebih banyak permohonan dispensasi kawin karena beberapa alasan, antara lain adat (budaya) dan urgensi. Kekhawatiran orang tua terhadap keuangan, pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan penyimpangan anak dari norma sosial.

Tujuan dari permohonan dispensasi nikah adalah agar status perkawinannya diakui secara resmi oleh negara secara sah dan resmi. Praktik pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 diajukan oleh orang tua atau walinya. Majelis hakim dalam perkara dispensasi kawin mempertimbangkan mengenai apa yang terbaik bagi anak-anak, bagaimana mereka harus dibesarkan, bagaimana mereka harus memiliki kebebasan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, bagaimana menciptakan kerangka hukum yang melindungi hak-hak ini, bagaimana orang tua harus lebih bertanggung jawab untuk mencegah pernikahan anak, baik itu permohonan diajukan di bawah tekanan, dan bagaimana memastikan bahwa sistem pengadilan menangani perkara dispensasi kawin secara konsisten.

Pada tahun 2022, masing-masing hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan kebijakan pelaksanaannya masing-masing. Oleh karena itu, bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan akan menentukan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil menurunkan jumlah permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022 mengingat jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan pada tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan jumlah permohonan

pada tahun 2022. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerapkan upaya untuk mengurangi jumlah permohonan dispensasi nikah. Di antaranya upaya penyuluhan yang bermitra dengan Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), upaya penyuluhan hukum yang bermitra dengan PEMDA (Pemerintah Daerah), dan upaya dari para hakim sendiri yang banyak di antaranya yang menolak mengajukan permohonan dispensasi dari perkawinan pada saat perkaranya sedang diadili. Hal ini menunjukkan upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil menurunkan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022.

Daftar Rujukan

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*.
- Al Hasan, F. A. Y. D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al Ahwal*, 14(1), 86–98. Retrieved from <https://atlas.girlsnotbrides.org/map/>.
- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*.
- Jumriati, J., & Rumlatur, H. A. (2022). Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. In *Muadalah : Jurnal Hukum* (Vol. 2). <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1).
- Mahmudah, U. D., Iftitah, A., & Alfari, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. 12(013), 79–93.
- Mansyur, R. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepniteraan Dan Kekretariatan Peradilan. 01*, 1–23.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin*.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Putri, A. Y., & Sutrisno, S. (2022). Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID- 19

- di Pengadilan Agama Magetan. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 84. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13932>
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>
- Rahmania, R. R., Kurniawati, D. A., & Hasan, N. (2019). Peran Hakim Terhadap Penurunan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 133–144.
- RI, M. A. (2019). Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, p. 1489.
- Rohman, M. (2023). Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 3(01), 556–571. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.677>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Syeh Sarip Hadaiyatullah, N. H. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 151. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>